

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.JS tanggal 18 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1440 Hijriah dengan perbaikan amar putusan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan harta yang berupa :

Satu bidang tanah dan bangunan seluas 300m² (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Kota Denpasar berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor - atas nama **Pembanding**;

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi dua yaitu $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) untuk Tergugat dan $\frac{1}{4}$ (satu per empat) untuk Penggugat;

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Denpasar terhadap (satu) bidang tanah dan bangunan seluas 300m² (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Kota Denpasar berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor - atas nama **Pembanding**;
 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{4}$ (satu per empat) dari harta bersama tersebut kepada Penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya $\frac{1}{4}$ (satu per empat) diserahkan kepada Penggugat dan $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) kepada Tergugat;
 5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
 6. Menyatakan gugatan Penggugat tentang dwangson tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaart*);
 7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 2.041.000,00 (dua juta empat puluh satu ribu rupiah).
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)